



## Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

# Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat

Joannete Maria Cimpatara De Joman, Ida I.D.A.M. Manik Sastri dan Luh Kade Datrini

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

dejoman@gmail.com

### Abstract

Compliance of taxpayers is the behavior of a taxpayer in carrying out tax obligations and using their rights while still adhering to the applicable tax laws and regulations. The purpose of this study is to understand the effect of compliance costs, tax audits and the application of e-SPT to corporate taxpayer compliance at the West Denpasar KPP. Data collection techniques were carried out with a questionnaire and the number of samples used was 94 respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. 1) Compliance costs have a negative and not significant effect on taxpayer compliance, this is evidenced by the tcount obtained by the compliance fee of -1.525 with Sig. = 0.131 > 0.05. 2) Examination of tax has a negative and significant effect on compliance of taxpayers as evidenced by the t-value obtained by the compliance fee of -2,567 with Sig. = 0.012 < 0.05. 3) The application of E-SPT has a positive and significant effect on the compliance of taxpayers as evidenced by the t-value obtained by the application of e-SPT of 3.127 with the Sig. = 0.002 < 0.05.

**Keywords:** Compliance costs; tax audits; e-SPT implementation; taxpayer compliance

### Abstrak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan dan menggunakan haknya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan jumlah sampel yang digunakan adalah 94 responden. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis regresi linear berganda. 1) Biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, ini dibuktikan nilai thitung yang diperoleh biaya kepatuhan sebesar -1,525 dengan nilai Sig. = 0,131 > 0,05. 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ini dibuktikan dengan nilai t-hitung yang diperoleh biaya kepatuhan sebesar -2,567 dengan nilai Sig. = 0,012 < 0,05. 3) Penerapan E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ini dibuktikan dengan nilai t-hitung yang diperoleh penerapan e-spt sebesar 3,127 dengan nilai Sig. = 0,002 < 0,05.

**Kata Kunci:** Biaya kepatuhan; pemeriksaan pajak; penerapan e-SPT; kepatuhan wajib pajak

### How To cite:

Joman, J. M. C. D., Sastri, I. I. D. A. M. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50-54.

## I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara. Pajak ialah keikutsertaan wajib orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang dan menuntut wajib pajak berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemajuan rakyat (Mardiasmo, 2016). Namun, karena pajak merupakan sumber penerimaan yang potensial, pemerintah senantiasa mengupayakan meningkatkan dan mencapai nilai efektif dalam penerimaan pajak. Keadaan perpajakan yang mengharuskan Wajib Pajak aktif ikut serta dalam melaksanakan perpajakannya memerlukan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yakni kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan adalah taatnya Wajib Pajak menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kepatuhan Wajib Pajak secara luas sekedar menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Simanjuntak & Mochlis, 2012). Berkaitan dengan perkiraan mengenai menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak adalah hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya ketidakpatuhan perpajakan akan mengakibatkan adanya usaha untuk menghindari pajak dan melakukan tindak pidana seperti penggelapan pajak. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam mengusahakan sasaran penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula jika kepatuhan wajib pajak rendah, maka penerimaan pajak dan kas Negara akan berkurang.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak, telah dikembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan e-SPT. Kepatuhan subjek pajak dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan e-SPT dalam melunasi hutang pajak dengan baik dan benar. Hal lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang mesti dikeluarkan oleh wajib pajak saat melakukan pembayaran perpajakan. Biaya kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi tiga yakni Biaya uang, biaya waktu dan biaya pikiran. Semakin tinggi biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan, hal itu menyebabkan wajib pajak tidak akan patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak. Pengawasan juga sangat penting dan dibutuhkan untuk memperhatikan kepatuhan wajib pajak, dan salah satu upayanya ialah melakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk memeriksa pemenuhan kewajiban kepatuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti & Mujiyati (2017) dan Susmita & Supadmi (2016) yang menyatakan bahwa Biaya Kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yahya (2015) yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memberikan pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2017) dan Zuhdi (2015) menunjukkan bahwa penerapan e-spt berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Saat ini tingkat kepatuhan dari wajib pajak menjadi masalah utama dalam perpajakan dan masih diperlukan adanya perbaikan. Karena pada kenyataannya tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih rendah, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang dan melaporkan SPT masih rendah. Dalam memperkirakan wajib pajak yang menghindari atau membebaskan diri dari kewajiban perpajakan, maka pemerintah yang berperan penting sebagai pegawai pajak yang membantu wajib pajak sangat diharapkan agar dapat mengarahkan, memotivasi dan bahkan mendorong wajib pajak agar patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

## **III. METODE**

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data metode observasi dengan teknik kuisioner. Teknik kuisioner adalah cara mengumpulkan data yang memerlukan beberapa pertanyaan yang dibagikan untuk responden penelitian mengenai biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengukuran ini hanya memberikan dua kategori sangat setuju sampai sangat tidak setuju dengan jangkauan nilai 1 sampai 10.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Uji Normalitas***

Uji normalitas bertujuan untuk menyelidiki apakah model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yakni yang mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian distribusi data normal

atau tidak, dapat dilakukan memakai statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Data populasi dikatakan berdistribusi normal jika koefisien *Asym. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Berdasarkan tabel itu hasil uji Kologorov-Smirnov nilai signifikansinya sebesar 0,200, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data residual terdistribusi normal karena signifikansi nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengecek ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen pada suatu regresi linier berganda. Uji multikolinearitas membuktikan variabel independen mana yang dibahas oleh variabel independen lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independennya. Jika terdapat korelasi maka dinamakan *problem* multikolinearitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat digunakan nilai *tolerance* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10 maka hal tersebut menunjukkan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian pada selisih dari satu observasi ke observasi yang lain. Apabila signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari variabel biaya kepatuhan sebesar 0,555, pemeriksaan pajak sebesar 0,541, penerapan e-spt sebesar 0,340. Semua nilai signifikansi tersebut berada diatas 0,05, maka kesimpulannya model regresi memuat tidak adanya heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen, yaitu biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penerapan e-spt dapat dilihat pada tabel:

**Tabel 1**  
Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	28,813	4,184		6,887	0,000
	X1	-0,100	0,065	-0,152	-1,525	0,131
	X2	-0,280	0,109	-0,468	-2,567	0,012
	X3	0,589	0,188	0,572	3,127	0,002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah 2019

### Uji t

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi variabel Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan e-spt terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah memang nyata terjadi atau diperoleh hanya secara kebetulan.

### Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak uji atau tidak. Hasil uji statistik f dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2**  
Uji F ( Uji Kelayakan Model)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159,474	3	53,158	3,835	,012 <sup>b</sup>
	Residual	1247,505	90	13,861		
	Total	1406,979	93			

a. Dependent Variable: Y  
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data diolah 2019

Berdasarkan tabel diperoleh nilai f sebesar 3,835 dengan signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa ada pengaruh antara biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan e-spt secara simultan terhadap variable kepatuhan wajib pajak sehingga model regresi ini dikatakan layak (fit).

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa biaya kepatuhan menunjukkan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi variabel biaya kepatuhan yaitu  $0,131 < 0,05$  sehingga  $H_1$  ditolak. Ini berarti biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian memberikan indikasi bahwa tinggi rendahnya biaya kepatuhan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak menunjukkan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel sosialisasi perpajakan yaitu  $0,012 < 0,05$  dan koefisien regresi bernilai negatif sebesar  $-2,567$  sehingga  $H_2$  ditolak. Ini berarti bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh namun koefisien regresi bernilai negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin menurunnya pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka akan semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa penerapan e-spt menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat. Hasil uji regresi yang menunjukkan nilai signifikansi variabel penerapan e-spt yaitu  $0,002 < 0,05$ , dan koefisien regresi bernilai positif sebesar  $0,572$  sehingga  $H_3$  diterima. Ini berarti bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menyatakan semakin baik penerapan e-SPT maka kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat akan semakin meningkat.

## **V. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan tentang pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penerapan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat, dapat diperoleh kesimpulan biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Barat sedangkan penerapan e-SPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian yang sama, untuk menambah variabel yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan serta dilengkapi dengan indikator masing-masing variabel, dengan menggunakan metode yang sama tetapi dalam proses analisis, populasi dan sampel lebih banyak agar dapat memperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang sebelumnya diperoleh oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Endaryanti, R. N., & Mujiyati. (2017) *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved From: <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/51770>
- Kirana, L. A. A, (2017) *Pengaruh Penerapan E-Spt, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (di KPP Pratama Wates)*. Prodi Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta. Retrieved From: <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1283>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Andi Offset
- Simanjuntak, T. H., & Mochlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi Perpajakan*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15146>
- Yahya, R. (2015). *Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Tegallega)*. Digital Library Universitas Komputer Indonesia Retrieved From: <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-rudiyahyan-32954&newlang=indonesian>
- Zuhdi, F. A. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. 7(1), 1-7. Retrieved From: <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/211>